



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2022/PA.Gs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta (Karyawan Pt.Wilmar), tempat tinggal di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik; Sekarang berdomisili di : Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Gang .8 No.19 Rt.1 Rw.2 Desa Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik; (Rumah Kost Pak Paijo); , selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik; , selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama Gresik;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 0020/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Desember 2007, bertepatan pada tanggal 18 Dzulhijjah 1428 H di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 356/35/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah Bersama dengan alamat di Sukorejo Rt.01 Rw.04 Desa Sukorejo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik; selama 10 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak; yang bernama Asyifa Nur Lailiyah lahir di Gresik tanggal 2 Februari 2010 : yang sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon diketahui telah menikah siri dengan laki-laki lain ;
 - b. Termohon suka membantah dan tidak nurut perintah Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2019, yang akibatnya Pemohon pergi Kost di rumah ibu Pak Paijo dengan alamat Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Gang .8 No.19 Rt.1 Rw.2 Desa Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik; hingga sekarang berpisah selama 2 tahun 10 bulan;
7. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon tanpa melibatkan keluarga Termohon;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Januari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada sidang berikutnya Pemohon juga tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 Januari 2022 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tertulis dalam berita acara merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara panggilan tanggal 21 Januari 2022 dan 27 Januari 2022 yang dibacakan didalam persidangan ternyata Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, maka berdasarkan Pasal 124 HIR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Hukum serta pasal-pasal perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh MUNAWAR KHALIL, S.HI.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, SUDILIHARTI, S.H.I. dan FITRIAH AZIZ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUDILIHARTI, S.H.I.

MUNAWAR KHALIL, S.HI.,M.Ag.

FITRIAH AZIZ, S.H.

Panitera Pengganti,



HARNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	660.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)